



**“Pemberhentian Direksi Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada PT Sumber Andalan Mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada  
Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum



Oleh :

**SUCI RAHMI PERMATA SARI**

**11527203034**

**HUKUM BISNIS**

**FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**TAHUN 2018/2019**

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul "Pemberhentian Direksi Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada PT Sumber Andalan Mandiri Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas"

Nama : SUCI RAHMI PERMATA SARI

NIM : 11527203034

Program Studi : Ilmu Hukum (Bisnis)

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 20 Desember 2019

Pembimbing Skripsi



Muslim, S.Ag.,SH.,M.Hum  
19720505 201411 1 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PENGESAHAN

Saya dengan judul, "PEMBERHENTIAN DIREKSI TANPA MELALUI RAPAT  
DAN MEMGANG SAHAM (RUPS) PADA PT SUMBER ANDALAN MANDIRI  
DAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG  
PERSEKUTUAN TERBATAS", yang ditulis oleh :

: SUCI RAHMI PERMATA SARI  
: 11527203034  
: Ilmu Hukum

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimunaqasyahkan pada :  
: Selasa, 30 Juni 2020  
: 08:00 WIB  
: Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah  
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2020  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
D. H. Sunandar, MCL.

Sekretaris  
Jeni Aizon, SH., MH.

Penguji I  
Syafrialdi, SH., MH.

Penguji II  
Dr. Muhammad Darwis, SH., MH.



Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag  
NIP. 19380712 196803 1 005

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### Suci Rahmi Permata Sari (2019): “Pemberhentian Direksi Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada PT Sumber Andalan Mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas yaitu: *Pertama*, Bagaimana Akibat Hukum Pemberhentian Direksi Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham? *Kedua*, Kendala-kendala apa yang Timbul dari Pemberhentian Direksi Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham?. Berdasarkan tujuan masalah yang dibahas yaitu: *Pertama*, Mengetahui akibat hukum terhadap pemberhentian Direksi pada PT. Sumber Andalan Mandiri tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). *Kedua*, mengetahui kendala-kendala yang akan timbul dari pemberhentian Direksi tanpa melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Penelitian ini merupakan penelitian *sosiologis* yaitu suatu penelitian yang menggambarkan masalah Bagaimana Akibat Hukum Pemberhentian Direksi Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan Kendala-kendala apa yang Timbul dari Pemberhentian Direksi Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Populasinya adalah Direktur, Humas, dan Kabak dalam perusahaan tersebut. Keseluruhan sampel adalah 8 (delapan) dengan menggunakan *metode total sampling*. Sedangkan metode pengumpulan datanya adalah observasi dan wawancara serta study kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder serta data tersier yang dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk *deskriptif*.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, simpulkan bahwa: *Pertama*, Praktik pemberhentian Direksi PT. SAM tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

maupun ketentuan yang telah disepakati pada anggaran dasar Perseroan. *Kedua*, PT SAM tidak lepas dari kendala-kendala setelah melakukan Pemberhentian Direksi tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Secara internal Terjadi pergantian kepengurusan Direksi sehingga mengalami kemacetan operasional didalam perusahaan PT SAM. Bagi Direksi, secara eksternal Direksi diluar PT SAM tidak mau mengambil resiko untuk menanamkan modalnya dalam perusahaan tersebut karna terjadi kesewenang-wenangan dalam pemberhentian Direksi tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga memilih tidak menanamkan modal.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“PEMBERHENTIAN DIREKSI TANPA MELALUI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM pada PT. SAM (Sumber Andalan Mandiri) berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”**. Penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan Akademik Mahasiswa dalam meraih gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Permasalahan yang penulis tuangkan dalam sajian karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini, berangkat dari persoalan Bagaimana Akibat Hukum Pemberhentian Direksi Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham serta Apa Kendala yang Timbul dari Pemberhentian Direksi Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang tentunya menarik untuk di kaji. Betapapun menariknya suatu masalah yang penulis tuangkan dalam sajian skripsi ini, tentu masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya positif, sehingga dapat menyempurnakan maksud dan tujuan yang terkandung dalam skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama mengikuti pendidikan pada Fakultas Syari’ah Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama penyusunan sikripsi ini, tentunya banyak pihak yang terlibat dan memberikan bantuan, bimbingan, dorongan dan motivasi sehingga patut untuk disampaikan penghargaan dan terimakasih. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak **SYAIFUL ZUKRI, S.Pd** dan Ibu **YUSNITA, S.Pd** sebagai orang tua yang telah menyemangati dan selalu mendo'akan yang terbaik buat penulis serta memberikan semua yang penulis butuhkan dari yang jasmani dan rohani, dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak **Dr. Drs. Hajar, M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak **Muslim, S.Ag., SH., M.Hum** , sebagai Pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Ibuk **Lovelly Dwina Dahen, SH., MH**, sebagai Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengajari penulis sampai saat ini.
6. Bapak **Phiedi** sebagai Direktur dan Ibu **Santi Tarigan** sebagai Humas serta seluruh kabak pada PT. SAM yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk melakukan wawancara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu staf pengajar beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, semangat dan motivasi penulis.
8. Kepada **Okny Hadi Putra, Whyndie Permata Sari, S.Pd, Ns. Yulia Anggina Permata Sari, S.Kep, Sri Aulia Permata Sari, S.Psi, Ihsan Lubis, SH.,MH, Putri Khomisya Permata Sari, Muhammad Irsyad Barasaki, Dinda Hikmah Syafitri dan Muhammad Beryl Kywhy** sebagai keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat buat penulis.
9. Kepada **Cindy Amelia, A.Md, Ilvio Miranti, S.Pd, Mitra Fadhnauli, SH, Suchi Pratiwi, SP** sebagai sahabat penulis yang selalu setia menemani penulis sampai sejauh ini.
10. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis dari semester satu sampai saat ini.

Akhirnya kepada Allah SWT. semesta penulis serahkan segalanya, karna penulis menyadari bahwa karya ilmiah berbentuk skripsi ini hanyalah merupakan sebagian kecil luasnya ilmu. Untuk itu penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang yang membacanya.

**Penulis,**

**SUCI RAHMI PERMATA SARI  
11527203034**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
a. Latar belakang Masalah.....	1
b. Batasan Masalah.....	6
c. Rumusan Masalah.....	6
d. Tujuan Penelitian.....	6
e. Kegunaan Penelitian.....	7
f. Metode Penelitian.....	7
g. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN.....	13
a. Sejarah PT.SAM.....	13
b. Ruang Lingkup PT. SAM serta Visi dan Misi PT.SAM.....	14
c. Struktur Organisasi PT.SAM.....	15
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	16
a. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas.....	16
b. Tinjauan Umum Pemegang Saham.....	24
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
a. Akibat Hukum Pemberhentian Direksi Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham.....	43

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kendala yang Timbul dari Pemberhentian Direksi Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham di PT SAM.....	52
BAB V PENUTUP.....	73
a. Kesimpulan.....	73
b. Saran.....	76
Daftar Pustaka.....	77



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tumbuh dan berkembangnya tatanan ekonomi makro Indonesia saat ini tidak terlepas dari peran pelaku usaha melalui wadah perusahaan berperan dalam menumbuhkan dan menciptakan kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Tumbuh pesatnya perekonomian tentunya didesain agar mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat seperti yang telah dicita-citakan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Semakin giatnya aktivitas ekonomi secara tidak langsung memicu berdirinya perusahaan-perusahaan baru yang bergerak dalam berbagai bidang. Eksistensi perusahaan baru tersebut semakin transformatif dan terus berkembang. Pengaruh tingginya dorongan iklim bisnis yang semakin kompetitif baik secara kualitatif maupun kuantitatif, juga mendorong semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Perusahaan sendiri diartikan sebagai bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Tujuan perusahaan untuk memaksimalkan perolehan laba atau keuntungan tersebut menjadi pemicu tingginya

semangat pelaku usaha atau masyarakat pada umumnya untuk ikut terlibat dalam berbagai aktivitas perekonomian melalui perusahaan.<sup>1</sup>

Secara garis besar unsur-unsur suatu perusahaan meliputi: badan usaha dalam menjalankan kegiatan dibidang ekonomi, aktivitasnya berlangsung secara terus menerus, bekerja secara terang-terangan, adanya keinginan untuk memperoleh laba/keuntungan, serta segala aktivitasnya wajib dicatat dalam suatu pembukuan. Salah satu unsur dari suatu perusahaan adalah badan usaha. Suatu perusahaan dapat dikatakan badan usaha karena kegiatannya yang bergerak dibidang ekonomi dan beberapa diantaranya dibuktikan dengan adanya akta pendirian dan surat izin usaha.<sup>2</sup>

Dalam kajian hukum, perusahaan tidak semua badan usaha merupakan badan hukum, karena secara garis besar badan usaha atau bentuk usaha terbagi atas dua golongan, yaitu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan, sedangkan golongan kedua adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum, yang meliputi Persekutuan Perdata *Matschaap (Partnership)*, Firma, dan Perusahaan Komanditer (CV).<sup>3</sup>

Konsekuensi dari suatu badan usaha yang berbadan hukum dapat melaksanakan aktivitas dan meningkatkan diri layaknya setiap pribadi manusia, memiliki kekayaan sendiri atau hutang, maupun bertindak sebagai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>1</sup> Pasal I butir b, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982, *Tentang Wajib daftar Perusahaan*.

<sup>2</sup> Abdul R. Saliman, Ed Al. 2007, *Hukum Bisnis Tentang perusahaan*, Jakarta Kencana Prenada grup. h. 94-95.

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad. 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditia Bakti, h. 83-167.

pemangku hak dan kewajiban. Hal tersebut tidak lepas dari esensi badan hukum yang merupakan salah satu subjek hukum selain manusia. Badan hukum memang berbeda dengan manusia. Badan hukum merupakan subjek hukum yang berarti orang (*persoon*) yang sengaja diciptakan oleh hukum. Artinya bahwa untuk proses kelahiran harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan. Apabila persyaratan tidak terpenuhi, maka perusahaan yang bersangkutan tidak diberikan keputusan pengesahan untuk berstatus sebagai badan hukum oleh pemerintah.

Salah satu badan usaha berbadan hukum yang paling banyak dipilih sebagai badan usaha oleh kalangan pelaku bisnis dewasa ini adalah Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut perseroan. Alasan sebagian besar pelaku bisnis lebih memilih perseroan karena kekayaan perseroan merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pemiliknya. Sehingga tanggung jawab pemiliknya hanya terbatas pada modal yang dimasukkan sebagai saham pada perseroan. Selain itu, sifat Perseroan Terbatas yang lebih dinamis dan terbuka menjadikan proses transformasi kepemilikan modal melalui mekanisme jual beli saham menjadi lebih mudah.<sup>4</sup> Termasuk mekanisme pengangkatan, penggantian maupun pemberhentian organ-organ yang ada pada perseroan.

Organ perseroan pada umumnya terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, organ-organ tersebut masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda seperti yang telah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>4</sup> Rudhi Prasetya, 2011, *Teori dan Praktik Perseroan terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 63-67.

diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Salah satu organ perseroan yang memiliki peran penting adalah Direksi.<sup>5</sup>Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan undang-undang.

Freedy Haris dan Teddy Anggoro mengemukakan bahwa setiap gerakan atau aktivitas Direksi badan hukum juga merupakan kehendak dari badan hukum itu sendiri, yang mana kehendak badan hukum itu dapat dilihat pada tujuan berdirinya dan amanat pemegang saham dalam rapat umum (*general meeting*) yang termasuk dalam anggaran dasar.<sup>6</sup>Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya setidaknya harus berpegang teguh pada dua prinsip dasar yaitu kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*) dan prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*). Penerapan prinsip *fiduciary duty* tersebut pada dasarnya dapat tercermin dari mekanisme pengangkatan, penggantian, maupun pemberhentian Direksi yang mengharuskan melalui keputusan RUPS seperti yang telah diatur pada Pasal 94 ayat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. RUPS yang merupakan cerminan suatu Perseroan dengan prinsip kepemilikan sahamnya dalam hal ini memberikan kepercayaan sepenuhnya

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Perusahaan PT*, Jakarta PT Alumni, h. 47.

<sup>6</sup>FreedyHarisdan Teddy Anggoro, 2010, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban pemberitahuan Oleh Direksi*.Bogor Ghalia Indonesia, h. 37.

kepada direksi sesuai dengan kemampuan dan profesionalismenya dalam menjalankan segala aktivitas perseroan.

Pada praktiknya mekanisme pengangkatan, penggantian, maupun pemberhentian Direksi tersebut tidak selalu ditaati dengan baik oleh organ Perseroan. Pemegang saham terkadang tidak menggunakan penggantian direksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan melalui undang-undang maupun anggaran dasar perseroan.

Dalam prakteknya pemberhentian direksi ini dilakukan tidak sesuai dengan peraturan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dimana direktur perusahaan hanya bisa memberhentikan sementara direksi tersebut walaupun kesalahan berada pada direksi itu sendiri. Dan direktur tidak berhak memberhentikan direksi secara sepihak atau mengambil keputusan sendiri. Akan tetapi direktur itu sendiri memberhentikan direksi secara permanen tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam kajian ini penulis berkeinginan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan direksi yang diangkat tanpa melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Atas dasar permasalahan itu, penulis mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai **“Pemberhentian Direksi Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada PT. Sumber Andalan Mandiri berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”**.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Batasan Masalah**

Mengingat banyaknya masalah yang diteliti serta terbatasnya kemampuan, waktu dan dana yang tersedia, maka dalam penulisan ini penulis membatasi masalah yang diteliti adalah Pemberhentian Direksi Tanpa Rapat Umum Pemegang Saham.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang, penulis mengambil beberapa rumusan dalam penelitian ini di antaranya adalah:

1. Bagaimana Akibat Hukum terhadap Pemberhentian Direksi pada PT. Sumber Andalan Mandiri tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)?
2. Apakah Kendala-kendala yang Timbul dari Pemberhentian Direksi pada PT. Sumber Andalan Mandiri tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham?

**D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pemberhentian Direksi pada PT. Sumber Andalan Mandiri tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang akan timbul dari pemberhentian Direksi tanpa melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Kegunaan Penelitian

### 1. Secara Teoritis

Untuk mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis, sistematis, dan rasional dalam meneliti permasalahan, terkait terhadap pemberhentian Direksi tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham, serta dapat diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum perdata.

### 2. Secara Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengambil kebijakan dan pelaksanaan dibidang hukum perdata, khususnya pada perusahaan perusahaan yang berbadan hukum termasuk Perseroan Terbatas (PT)
- b. Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat undang-undang dalam menyusun perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan pemberhentian direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *sosiologis*. Pada penelitian hukum sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil menggambarkan pemasalahan tentang pemberhentian Direksi tanpa

melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan apa kendala-kendala yang timbul dari Pemberhentian Direksi Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam kajian ini peneliti melakukan pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

## 3. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada PT. SAM (Sumber Andalan Mandiri) Sumatera Utara yang ber alamat di Jl. Willem Iskandar, Blok B Nomor 49/50 Medan Indonesia.

## 4. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah apa yang hendak diselidiki di dalam kegiatan penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 8 orang yang berprofesi sebagai Direksi, dan pegawai yang ada dalam perusahaan tersebut.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**5. Informan**

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden. Informan disini penelitian ambil secara acak yang berkaitan dengan penelitian dan mengerti dengan hukum.

**6. Sumber Data**

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Yang dimaksud dengan sumber data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya yang dalam hal ini adalah di kantor PT. SAM Sumatera Utara. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahanpustaka yang terdiri dari tiga bahan sekunder yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, terdiri atas peraturan perundang-undangan , yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : Undang-undang Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang pemakaian Nama Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.08.01 Tahun 1996 tentang Tatacara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Undang-undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Saham

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut seperti buku-buku ilmiah.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, yang terdiri dari Kamus Hukum, Kamus bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

## 7. Teknik Pengumpulan Data

Data yang di peroleh dari penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder dikumpulkan dengan cara:

- a. Observasi,
 

Mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambarannya tentang kejadian yang diteliti terhadap kasus Pemberhentian Direksi Tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- b. Wawancara
 

Dalam pengumpulan data dilapangan penulis menggunakan teknis wawancara. Teknik ini dipih dengan tujuan menggali sebanyak-banyaknya informasi yang berkompeten didalam PT. SAM (Sumber Andalan Mandiri) Sumatera Utara.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



c. Study Kepustakaan

Yaitu dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan cara mempelajari dan mengutip bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek pada penelitian tersebut.

## 8. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan analisis data secara *kualitatif*, dimana penulis menganalisis data sekunder dan data primer yang dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan (*Field Research*). Analisis *kualitatif* berdasarkan pada kedalaman yang terhimpun secara menyeluruh, sistematis, kritis dan konstruktif dalam sistim hukum perdata. Melalui analisis data ini penulis berusaha menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah penulis yang secara garis besar memberikan gambaran pembahasan materi yang dibagi dalam lima bab, yang tiap-tiap bab mempunyai penjelasan yang berbeda, seperti hal yang berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Berisikan antara lain latar belakang, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

### BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini dilakukan pada PT. SAM (Sumber Andalan Mandiri) Sumatera Utara yang ber alamat di Jl. Willem Iskandar, Blok B Nomor 49/50 Medan Indonesia. Meliputi tentang : Sejarah PT.SAM, Ruang Lingkup PT.SAM serta Visi dan Misi PT.SAM dan Struktur Organisasi PT.SAM.

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA**

Terdiri dari tinjauan umum Perseroan Terbatas, Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas, Jenis-jenis Perseroan Terbatas, Akta pendiri Perseroan Terbatas, dan hal-hal yang termuat dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas, tanggung jawab pengurus Perseroan Terbatas, Tinjauan Umum pemegang saham, pengertian pemegang saham, Dasar Hukum pemegang saham dan jenis-jenis saham, rapat umum pemegang saham, tanggung jawab pemegang saham dari Perseroan Terbatas.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Meliputi akibat hukum pemberhentian Direks pada PT. Sumber Andalan Mandiri tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham, kendala-kendala yang timbul dari pemberhentian Direksi pada PT. Sumber Andalan Mandiri tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

**BAB V PENUTUP**

Yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

#### 1. Sejarah PT.SAM

PT. SAM (Sumber Andalan Mandiri) bergerak di bidang pekerjaan kontraktor. PT. SAM berdiri dari tahun 1990 yang di pimpin oleh Phie Edi, selaku direktur PT. SAM. PT. SAM mempunyai misi dan visi ingin menjadi perusahaan berskala nasional yang berkualitas tinggi terhadap hasil pekerjaan dan sumber daya manusia, serta peduli terhadap keutamaan, kesehatan, dan keselamatan kerja dan sekaligus bisa menjadi mitra atau partner yang menguntungkan. Untuk memenuhi hal tersebut PT. SAM menetapkan, menerapkan, memelihara serta membagikan siskem manajemen yang sebaik-baik nya. Sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kegiatan usaha nya, dngan dukungan tim yang berlaku.

PT. SAM sangat peduli akan keselamatan yang saat ini menjadi peran penting karena menduduki angka kecelakaan yang sangat tinggi. Sehingga PT. SAM menempatkan pengawasan di setiap lokasi proyek untuk memperkecil resiko kecelakaan dan mengontrol supaya pekerjaan lebih maksimal.

PT. SAM merupakan partner kerja yang sangat berkualitas berdedikasi penuh terhadap layanan yan dibangun dalam budaya kerja yang cepat, berkualitas dan bertanggung jawab *service support* dengan dukungan tim yang berpengalaman, adanya alat transportasi serta alat berat

lainnya yang berkualitas. Komitmen PT.SAM terhadap seluruh customer dan layanan yang berkesinambungan dengan orientasi kepuasan.

## 2. Ruang Lingkup PT. SAM serta Visi dan Misi PT.SAM

Untuk melihat ruang lingkup organisasi, maka awalnya bisa dilihat dari visi dan misi PT. SAM. Adapun visi dan misi PT. SAM adalah sebagai berikut:

- a) Adapun visi perusahaan adalah :
  - 1) Memperdayakan kemampuan sumber daya manusia lokal untuk menghadapi persaingan bisnis global yang ketat, serta memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan masyarakat.
- b) Adapun misi perusahaan adalah :
  - 1) Memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan dengan jaminan harga terbaik kuantitas dan kualitas di dukung dengan pengerjaan yan tepat waktu.

Profil PT. SAM (Sumber Andalan Mandiri) dari sendiri bisa dilihat dari hal-hal seperti penjelasan berikut ini :

- a) Bergerak dibidang : Boiler, Turbine, Servicing, Supplier, dan Kontraktor
- b) Npwp : 02-178-8138-125-000
- c) Alamat : Jln. William Iskandar, Komp.MMTC, Block B No 49 & 50 Medan 20371
- d) Tel. Kantor : 061-7334518
- e) Fax : 061-7334520

f) Email : [sam@ptsam-mdn.com](mailto:sam@ptsam-mdn.com)

Jaminan kualitas PT.SAM (Sumber Andalan Mandiri) sangatlah menjelaskan kepentingan rakyat sekitar. Artinya, semua proyek yang dikerjakan PT.SAM (Sumber Andalan Mandiri) harus sama dengan spesifik proyek yang ditawarkan, (sesuai dengan devici spek yang dapat diterima).

Jaminan kualitas PT.SAM (Sumber Andalan Mandiri) sangatlah menjelaskan terhadap kebutuhan rakyat sekitar. Artinya hal ini memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer dari mutu bahan sampai dengan alat berat-alat berat sesuai yang diinginkan (sesuai dengan devici spek yang dapat diterima).

### 3. Struktur Organisasi PT.SAM

Struktur Organisasi PT.SAM (Sumber Andalan Mandiri) terdiri dari :

- a) Direktur : Ir. Fhie Edy
- b) Direktur Operasional : Agung Nababan (Dipecat tanpa RUPS)
- c) Direktur Keuangan dan Sosial : Supritna, SE., AK
- d) Direktur Pengembangan : Sembiring, ST

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### TINJAUAN PUSTAKA

##### A. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas.

##### 1. Pengertian Dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas (PT)

Sebelum berbicara lebih lanjut masalah Perseroan Terbatas, (PT) ada baiknya sebagai pemahaman awal, kita harus memahami yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas ini. Pengetahuan dasar tentang Perseroan Terbatas diperlukan bangunan pemikiran mengenai badan usaha Perseroan Terbatas yang kita ketahui yang pada akhirnya berguna dalam menjalankan roda operasi Perseroan Terbatas setelah didirikan.<sup>7</sup>

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan yang melakukannya.<sup>8</sup>

Mengacu pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, lembaga yang disebut Perseroan terbatas ini badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang ini. Pada Perseroan Terbatas kepemilikan saham juga

<sup>7</sup> Adib Bahari, *Panduan Mendirikan Perseroan Terbatas*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, h. 7.

<sup>8</sup> *Ibid*

terbatas hanya dimiliki oleh segelintir orang.<sup>9</sup> Realitanya, banyak pemilik saham perusahaan tersebut yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pemilik saham lainnya dalam satu perseroan.<sup>10</sup>

Menurut beberapa para ahli Perseroan Terbatas ini adalah:

a. Murti Sumarni

Perseroan Terbatas adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengolah sumber daya ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat.

b. Much Nurachmad

Perseroan Terbatas adalah setiap perusahaan yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>11</sup>

Badan hukum Perseroan Terbatas di Indonesia adalah badan hukum yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana subjek hukum yang lainnya.<sup>12</sup> Perbuatan hukum itu, antara lain melakukan penandatanganan suatu kontrak perjanjian dengan pihak ketiga dimana perseroan diwakili oleh Direksi. Direksi ini juga merupakan organ perseroan yang ditunjuk berdasarkan anggaran dasar perseroan terbatas, untuk dan atas nama Perseroan Terbatas. Direksi tidak memiliki kewenangan selain

<sup>9</sup> Bhukti Suryani, *215 Tanya Jawab Perseroan Terbatas*, Laksar Aksara, Jakarta, h,1.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> [www.organisasi.org/1970/01/11/Pengertian\\_Perseroan\\_Terbatas\\_menurut\\_para\\_ahli-dan-publik.htm](http://www.organisasi.org/1970/01/11/Pengertian_Perseroan_Terbatas_menurut_para_ahli-dan-publik.htm).Access, 30-07-2015.

<sup>12</sup> Andrian Sutedi, *Buku Pintar Perseroan Terbatas*, Raih Asas Sukses, Jakarta 2015, h, 6.

menjalankan apa yang telah dirumuskan baik dalam anggaran dasar Perseroan maupun apa yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum pada anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri.<sup>13</sup>

## 2. Jenis-jenis Perseroan Terbatas (PT)

### a. Perseroan Terbatas / PT Tertutup

Perseroan Terbatas/PT tertutup adalah Perseroan Terbatas yang saham perusahaannya hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu yang telah ditentukan dan tidak menerima pemodal dari luar secara sembarangan. Umumnya jenis Perseroan Terbatas ini adalah Perseroan Terbatas keluarga atau kerabat atau saham yang di kertasnya sudah tertulis nama pemilik saham yang tidak mudah untuk dipindahtangankan ke orang atau pihak lain.

### b. Perseroan Terbatas / PT Terbuka

Perseroan Terbuka/Perseroan Terbatas terbuka adalah jenis Perseroan Terbatas di mana saham-saham perusahaan tersebut boleh dibeli dan dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali sehingga sangat mudah untuk diperjual belikan ke masyarakat. Pada umumnya saham Perseroan Terbatas terbuka kepemilikannya atas tunjuk, bukan atas nama sehingga tak sulit menjual maupun membeli saham PT terbuka tersebut.

### c. Perseroan Terbatas / PT Domestik

<sup>13</sup> *Ibid.*

PT Domestik adalah PT yang berdiri dan menjalankan kegiatan operasional di dalam negeri sesuai aturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

d. Perseroan Terbatas / PT Asing

Perseroan Terbatas Asing adalah Perseroan terbatas yang didirikan di negara lain dengan aturan dan hukum yang berlaku di negara tempat PT itu didirikan. Namun pemerintah telah menetapkan bahwa setiap perusahaan atau pemodal asing yang ingin berbisnis dan beroperasi di dalam negeri berbentuk PT yang taat dan tunduk terhadap aturan dan hukum yang ada di Indonesia.

e. Perseroan Terbatas / PT Perseorangan

PT perseorangan adalah PT yang saham yang telah dikeluarkan hanya dimiliki oleh satu orang saja. Orang yang menguasai saham tersebut juga bertindak atau menjabat sebagai Direktur di perusahaan tersebut. Dengan begitu otomatis orang itu akan memiliki kekuasaan tunggal, yaitu menguasai wewenang Direktur dan juga RUPS / rapat umum pemegang saham.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## f. Perseroan Terbatas / PT Umum / PT Publik

PT Publik adalah PT yang kepemilikan saham bebas oleh siapa saja dan juga terdaftar di bursa efek.<sup>14</sup>

### 3. Akta Pendiri Perseroan Terbatas (PT) Dan Hal-Hal Yang Termuat Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT)

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pendiri Perseroan Terbatas (PT) ditandai dengan akta pendirian. Berdasarkan pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 maka akta pendirian akta adalah akta yang dibuat dihadapan notaris atau berarti berbentuk akta notaris, yang memuat dua hal besar, yakni anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan terbatas, dan akta itu harus dibuat dalam bahasa Indonesia.<sup>15</sup>

Anggaran dasar sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan terbatas;
- b. Maksud dan tujuan, serta kegunaan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Jangka berdirinya perseroan;
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor;
- e. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. Susunan, jumlah, serta nama anggota Direksi dan Komisaris;

<sup>14</sup> [www.organisasi.org/1970/01/11/jenis-macam-perseroan-terbatas-pt-yang-ada-di-indonesia-pt-tertutup-terbuka-domestik-asing-perseorangan-dan-publik.htm](http://www.organisasi.org/1970/01/11/jenis-macam-perseroan-terbatas-pt-yang-ada-di-indonesia-pt-tertutup-terbuka-domestik-asing-perseorangan-dan-publik.htm). Access, 30-07-2015.

<sup>15</sup> Adib Bahari, *Op cit*, h, 34.

- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggara RUPS;
- h. Tata cara pemilihan, pengangkatan, pengganti, serta pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen;
- j. Ketentuan lain menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>16</sup>

Adapun yang dimaksud dengan keterangan-keterangan lain dalam akta pendirian menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 itu meliputi hal sebagai berikut:

- a. Nama lengkap, serta tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarga negaraan pendiri perseorangan, atau nama tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan.
- b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan Direksi serta Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.<sup>17</sup>

Pembuat akta pendirian ini dapat dilakukan oleh pendiri sendiri atau bisa juga dilakukan oleh orang lain berdasarkan surat kuasa, yang mewakilinya untuk membuat akta pendirian didepan notaris. Perlu dipahami

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid.*

bahwa Anggaran Dasar Setiap Perseroan Terbatas pasti tidak sama dengan Anggaran Dasar Setiap Perseroan Terbatas yang lainnya. Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa walaupun memang benar ada hal-hal prinsip yang berlaku umum dan berlaku sama, tetapi ada hal-hal yang diatur oleh masing-masing Perseroan Terbatas tersebut.<sup>18</sup>

Prinsip umum yang berlaku sama, antara lain meliputi penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Sementara itu, hal-hal yang diatur khusus oleh masing-masing Perseroan Terbatas tersebut, antara lain nama dan tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya perseroan, besar jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor, jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap pemegang saham, dan nilai nominal setiap saham; nama jabatan serta jumlah anggota Direksi dan Dewan Kehormatan.

Penting untuk diketahui bahwa pada saat tanda tangan akta pendirian, dapat juga sekaligus diurus Izin Domisili Perusahaan, Nomor Pokok, Wajib Pajak, Surat Ijin Perdagangan Tanda Daftar Perusahaan dan Pengusaha kena Pajak (PKP). Setelah itu, bisa membuka rekening atas nama perseroan. Setelah rekening atas nama perseroan dibuka maka dalam jangka waktu

<sup>18</sup> *Ibid*, h, 35.

maksimal satu bulan (30 hari) sudah harus menyetor dana sebesar modal disetor rekening PT untuk dapat diproses pengesahannya. Apabila lewat dari 60 hari sejak penandatanganan akta maka PT menjadi bubar berdasarkan Pasal 10 ayat 9 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kelengkapan berkas-berkas yang diperlukan untuk izin-izin perusahaan berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perseroan Terbatas, Surat Izin usaha Perdagangan, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan PKP adalah sebagai berikut:

- a. KTP dan Kartu Keluarga Direktur Utama.
- b. NPWP Direksi ( kalau tidak ada minimal Direktur Utama).
- c. Salinan Perjanjian Sewa Gedung berikut surat keterangan domisili dari pengelola gedung (apabila kantornya berstatus sewa). Apabila status milik sendiri, yang dibutuhkan: fotokopi sertifikat tanah dan fotokopi PBB terakhir bukti lunasnya.
- d. Paspoto Direktur Utama/ penanggung jawab ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
- e. Foto kantor tampak depan, tampak dalam (ruangan berisi meja, kursi, komputer berikut 1 atau 2 orang pegawainya). Untuk mempermudah pada survei lokasi untuk SIUP.
- f. Stempel perusahaan (sudah ada yang sementara untuk pengurusan izin-izin).<sup>19</sup>

<sup>19</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Tinjauan Umum Pemegang Saham

### 1. Pengertian Pemegang Saham.

Pemegang saham (bahasa Inggris: shareholder atau *stockholder*), adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek berusaha untuk meningkatkan harga sahamnya. Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang sahamnya dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka.

Pemegang saham diberikan hak khusus tergantung dari jenis saham, termasuk hak untuk memberikan suara (biasanya satu suara per saham yang dimiliki) dalam hal seperti pemilihan Dewan Direksi, hak untuk pembagian dari pendapatan perusahaan, hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan hak terhadap aset perusahaan pada saat likuidasi perusahaan. Namun, hak pemegang saham terhadap aset perusahaan berada di bawah hak kreditor perusahaan. Ini berarti bahwa pemegang saham biasanya tidak menerima apapun bila suatu perusahaan yang dilikuidasi setelah kebangkrutan (bila perusahaan tersebut memiliki lebih untuk membayar kreditornya, maka perusahaan tersebut tidak akan bangkrut), meskipun sebuah saham dapat memiliki harga setelah

kebangkrutan bila ada kemungkinan bahwa hutang perusahaan akan direstrukturisasi.<sup>20</sup>

## 2. Dasar Hukum Pemegang Saham dan Jenis-jenis Saham

Pada hakekatnya, tanggung jawab pemegang saham sebatas pada jumlah nilai saham yang disetornya. Dia akan bertanggung jawab secara pribadi (tidak terbatas) bila memenuhi salah satu kondisi:

- a. melakukan satu atau lebih hal-hal yang mengakibatkan terjadinya pengungkapan tabir perusahaan (*piercing corporate veil*; diatur pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas); atau.
- b. menjadi penanggung pribadi (*personal guarantor*) berdasarkan perjanjian penanggungan pribadi sehubungan dengan transaksi pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada perusahaan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kredit atau pinjaman tertentu.<sup>21</sup>

Bila dia diwajibkan untuk membayar, maka pemegang saham yang bersangkutan wajib membayar lunas seluruh dan setiap hutang yang harus dibayar oleh perusahaan. Bila ada pemegang saham lain yang mempunyai kewajiban yang sama, maka pelaksanaan kewajiban pembayaran tersebut dilakukan secara tanggung renteng di antara para pemegang saham tersebut. Pihak kreditor sebagai pihak ketiga hanya berkepentingan dalam hal hutangnya lunas (dibayar), sedangkan urusan internal sehubungan dengan pertanggung jawaban secara tanggung renteng itu sewajarnya hanya

<sup>20</sup> <http://pengacara-gabriel.blogspot.com/2010/09/1-membedakan-saham-saham.html>, Access, 30-06-2015.

<sup>21</sup> Pasal 3 Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang *Perseroan Terbatas*.

menjadi urusan di antara para pemegang saham pada perusahaan yang bersangkutan.

Kewajiban pembayaran oleh pemegang saham yang dimaksud di atas dapat timbul dari titik atau sudut pandang yang berlainan, yaitu dari salah satu dari kondisi butir (a) dan (b) di atas, atau bahkan keduanya. Dalam hal butir (a), pendekatan (baca: sudut pandang) yang dilakukan adalah pertanggung jawaban dilihat dari sisi ketentuan hukum perusahaan. Sedangkan, dalam hal butir (b), pendekatan yang kedua adalah pertanggung jawaban yang dilihat dari sisi struktur transaksi pemberian fasilitas kredit.

Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa setiap dari kedua pendekatan tersebut tidak ada yang paling benar, karena hanya merupakan pendekatan dalam melakukan analisa apakah pemegang saham dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara pribadi. Jadi, kondisi dimana/bila pemegang saham harus atau dapat bertanggung jawab secara pribadi tersebut lah yang harus lebih diperhatikan daripada sejauh mana kewajiban dia itu dapat dimintakan.

Ada beberapa sudut pandang untuk membedakan jenis-jenis saham adalah:<sup>22</sup>

#### **A. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim**

##### **1. Saham Biasa (*common stock*)**

Mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan. Pemegang saham biasa memiliki kewajiban yang

<sup>22</sup>[www.organisasi.org/1970/01/11/Dasar hukum dan jenis saham PT-yang-ada-di-indonesia-pt-tertutup-terbuka-domestik-asing-perseorangan-dan-publik.htm](http://www.organisasi.org/1970/01/11/Dasar_hukum_dan_jenis_saham_PT-yang-ada-di-indonesia-pt-tertutup-terbuka-domestik-asing-perseorangan-dan-publik.htm). Access, 30-07-2015

terbatas. Artinya, jika perusahaan bangkrut, kerugian maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham tersebut.

## 2. Saham Preferen (*Preferred Stock*)

- a. Saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil, seperti yang dikehendaki investor.
- b. Serupa saham biasa karena mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut; dan membayar deviden.
- c. Persamaannya dengan obligasi adalah adanya klaim atas laba dan aktiva sebelumnya, devidennya tetap selama masa berlaku dari saham, dan memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan (*convertible*) dengan saham biasa.

## B. Ditinjau dari cara peralihannya

### 1. Saham Atas Tunjuk (*Bearer Stocks*)

- a. Pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya.
- b. Secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam RUPS.

### 2. Saham Atas Nama (*Registered Stocks*)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, di mana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.

### C. Ditinjau dari kinerja perdagangan

1. **Blue – Chip Stocks** adalah Saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai *leader* di Industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen.
2. **Income Stocks** adalah Saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata – rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai. Emiten ini tidak suka menekan laba dan tidak mementingkan potensi.
3. **Growth Stocks**
  - a) (*Well-Known*) Saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai *leader* di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi.
  - b) (*Lesser-Known*) Saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam industri, namun memiliki ciri *growth stock*. Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang populer di kalangan emiten.
4. **Speculative Stock**, Saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Counter Cyclical Stockss*, Saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi, harga saham ini tetap tinggi, di mana emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi sebagai akibat dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa resesi.<sup>23</sup>

### 3. Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)

Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, saham tersebut dikeluarkan atas nama pemiliknya sehingga menjadi tanda bukti kepemilikan atas saham suatu PT. Kepemilikan atas suatu saham, memberikan hak pada pemilik saham. Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni:

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. Menjalankan hak lain berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas

Hak tersebut di atas baru berlaku setelah dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi. Dalam hal satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, hak yang timbul dari saham tersebut dengan cara menunjuk satu orang sebagai wakil bersama. Hal-hal tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (2) sampai dengan ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>23</sup>[www.organisasi.org/1970/01/11/Dasar hukum dan jenis saham PT-yang-ada-di-indonesia-pt-tertutup-terbuka-domestik-asing-perseorangan-dan-publik.htm](http://www.organisasi.org/1970/01/11/Dasar_hukum_dan_jenis_saham_PT-yang-ada-di-indonesia-pt-tertutup-terbuka-domestik-asing-perseorangan-dan-publik.htm).Access, 30-07-2015

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**A. Pengaturan RUPS**

Perseroan Terbatas (PT) tidak dapat dilepaskan dari saham, karena modal PT tersebut berasal dari saham yang dimiliki/dikeluarkan oleh PT tersebut. Saham PT yang dimiliki oleh PT ataupun pihak lain menentukan persentase suara dalam Rapat Umum Pemegang Suara. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur dalam Bab VI Pasal 75-91.

**B. Pengertian dan Kedudukan RUPS**

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Dengan demikian, berdasarkan pengertian RUPS tersebut, dapat dikatakan bahwa Direksi maupun Dewan Komisaris bukan merupakan organ tertinggi dalam sebuah PT melainkan RUPS. Di dalam PT, pemegang saham bukan merupakan pemegang kedaulatan tertinggi tetapi seringkali pemegang saham dapat mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat oleh PT tersebut.<sup>24</sup>

Pemegang saham baru memiliki kekuasaan atas PT ketika mereka berada dalam RUPS. Hal ini berarti kehendak bersama para pemegang saham merupakan kehendak RUPS. Hasil RUPS merupakan kehendak PT

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

yang paling tinggi dan tidak dapat ditentang oleh pihak manapun kecuali keputusan RUPS tersebut melanggar undang-undang atau melanggar akta pendirian PT/anggaran dasar.

Menurut Misahardi Wilamarta, walaupun dalam struktur PT, RUPS mempunyai kekuasaan tertinggi namun hal tersebut bukan berarti bahwa RUPS mempunyai jenjang tertinggi di antara organ PT tetapi sekedar memiliki kekuasaan tertinggi bila wewenang tersebut tidak dilimpahkan kepada organ perseroan lain jadi, masing-masing organ perseroan memiliki tugas dan wewenang yang berdiri sendiri.

### C. Kewenangan RUPS

Berdasarkan Pasal 75 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa RUPS memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi maupun Dewan Komisaris tetapi kewenangan tersebut dibatasi oleh undang-undang. Dalam RUPS ini, pemegang saham memiliki hak untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS serta menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan penambahan mata acara rapat ini harus disetujui dengan suara bulat.

RUPS memiliki beberapa kewenangan, antara lain:

1. Pasal 19 ayat (1) tentang perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pasal 38 tentang pembelian kembali saham atau pengalihannya hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Pasal 41 ayat (1) tentang penambahan modal PT dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS;
4. Pasal 44 tentang pengurangan modal perseroan;
5. Pasal 64 tentang memberikan persetujuan laporan keuangan atau perhitungan tahunan;
6. Pasal 69 ayat (1) tentang persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris dilakukan oleh RUPS;
7. Pasal 71 ayat (1) tentang penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS;
8. Pasal 105 tentang penetapan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan; dan
9. Pasal 123 tentang penetapan pembubaran PT.

Selain itu juga, RUPS memiliki batasan dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan dalam PT. Batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS dalam suatu PT antara lain:<sup>25</sup>

- a. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan ketentuan dalam anggaran dasar (meskipun

<sup>25</sup>[www.organisasi.org/1970/01/11Rapat\\_umum\\_pemegang\\_saham-pt-yang-ada-di-indonesia-pt-tertutup-terbuka-domestik-asing-perseorangan-dan-publik.htm](http://www.organisasi.org/1970/01/11Rapat_umum_pemegang_saham-pt-yang-ada-di-indonesia-pt-tertutup-terbuka-domestik-asing-perseorangan-dan-publik.htm). Access, 30-07-2015.

anggaran dasar dapat dibuahkan dalam RUPS asal memenuhi syarat untuk itu);

- b. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang oleh hukum yaitu kepentingan *stake holders*, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur, masyarakat sekitar dan lain sebagainya.

RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari Direksi dan Dewan Komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya.

#### **D. Tempat Penyelegaraan RUPS**

Berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, RUPS diadakan di tempat kedudukan PT atau di tempat PT melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Jika merupakan PT terbuka maka RUPS dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham PT dicatatkan. Tempat RUPS yang dimaksud di sini baik yang merupakan PT terbuka adalah wilayah negara Republik Indonesia. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan keputusan suara bulat.

Dalam hal penyelegaraan RUPS dapat juga dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, seperti media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS tersebut.

### E. Bentuk RUPS

Berdasarkan Pasal 78 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, RUPS dibedakan menjadi dua, yakni:

#### 1. RUPS tahunan (*annual general meeting*)

RUPS tahunan bertujuan memberikan penilaian dan pengambilan keputusan atas laporan Direksi mengenai kegiatan PT dan hasil-hasilnya pada tahun yang lalu dan rencana kegiatan berikutnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan PT. Laporan tahunan PT memuat sekurang-kurangnya.

- a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. Laporan mengenai kegiatan PT;
- c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- f. Nama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
- g. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris PT untuk tahun yang baru lampau.

Penyelenggaraan RUPS ini dapat dilakukan atas permintaan:

1. Satu (1) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sepersepuluh (1/10) atau lebih dan jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah lebih kecil; atau
2. Dewan Komisaris. Permintaan penyelenggaraan RUPS ini diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasan penganjuan RUPS tersebut.

Dalam hal pelaksanaannya, Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS minimal paling lambat 15 hari sejak tanggal permintaan RUPS diterima. Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam hal:

- a. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali oleh dewan komisaris.
  - b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS.
2. RUPS lainnya (RUPS luar biasa/*extraordinary general meeting*)

RUPS luar biasa bertujuan untuk membahas dan mengambil keputusan atau masalah-masalah yang timbul mendadak dan memerlukan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penanganan segera karena jika tidak dilaksanakan segera maka akan menghambat operasional PT. RUPS lainnya ini dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT.

#### **F. Hak Bersuara dan Pengambilan Keputusan RUPS**

Berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 disebutkan bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Namun hak suara sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku untuk:

1. Saham PT yang dikuasai sendiri oleh PT;
2. Saham Induk PT yang dikuasai oleh anak perusahaan secara langsung maupun tidak langsung; atau
3. Saham PT yang dikuasai oleh PT lain yang sahamnya secara langsung maupun tidak langsung telah dimiliki oleh PT.

Dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, menyebutkan bahwa pemegang saham baik sendiri maupun diwakilkan berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Namun, hal ini tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara. Dalam hal pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara berbeda. Dalam hal pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan PT yang bersangkutan

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Jika pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS maka surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut. Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan anggaran dasar PT.

### **G. Kuorum dalam RUPS**

Keputusan RUPS adalah sah jika persyaratan penyelenggaraan telah dipenuhi dan dihadiri oleh pemegang saham dengan memenuhi ketentuan kuorum serta jumlah pemegang saham yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan anggaran dasar PT. mengenai ketentuan kuorum tersebut, dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 diatur dalam Pasal 86, yakni RUPS akan dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari setengah ( $1/2$ ) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan lain. Jika ketentuan tersebut tidak dapat dicapai maka dapat diadakan pemanggilan RUPS yang kedua kalinya. Dalam hal pemanggilan yang kedua kali ini dicantumkan atau diberitahukan juga mengenai bahwa RUPS pertama kali telah dilangsungkan dan tidak memenuhi kuorum.

Dalam hal RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS tersebut paling sedikit  $1/3$  (sepertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakilkan, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Namun, jika dalam hal RUPS kedua juga tidak

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tercapai maka PT dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan PT atas permohonan PT agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga kalinya juga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan mengenai kourum ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap (artinya bahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali).

Pemanggilan RUPS yang kedua dan yang ketiga dilakukan paling lambat tujuh (7) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan, sedangkan RUPS yang kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat sepuluh (10) hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

#### **H. Pengambilan Keputusan Dalam RUPS**

Berdasarkan Pasal 87 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, bahwa keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun jika tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan lain. Ketentuan dalam Pasal 86 dan 87 tersebut merupakan ketentuan kourum pada umumnya, namun dalam hal tertentu berlaku ketentuan khusus seperti halnya dalam Pasal 88.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam Pasal 88, RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (duapertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakilkan dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal kehadiran kuorum tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{5}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Sedangkan berdasarkan Pasal 89, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, RUPS untuk menyetujui penggabungan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar PT dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran PT dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{4}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan lain dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS lebih besar.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak dapat diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/anggaran dasar. Dapat disimpulkan bahwa RUPS merupakan organ tertinggi dalam sebuah PT karena dalam RUPS inilah dibahas mengenai perkembangan/kemajuan sebuah PT.<sup>26</sup>

#### 4. Tanggung Jawab Pemegang Saham dari Perseroan Terbatas (PT)

Satu hal yang mesti dipastikan adalah apakah transaksi hutang sewa menyewa rumah tersebut dilakukan atas nama Perseroan Terbatas (PT) yang bersangkutan atau tidak. Persoalan yang anda tanyakan lebih mudah dipahami bila konteks jawaban atas pertanyaan tersebut adalah transaksi dilakukan atas nama PT.

Dengan memperhatikan hal di atas, kemungkinan besar transaksi tersebut merupakan transaksi yang berkenaan dengan fasilitas anggota Direksi dan Komisaris. Dengan memperhatikan konteks atas nama PT, maka keabsahan atas transaksi di atas tidak saja meliputi aspek formil (kelengkapan pemenuhan ketentuan Anggaran Dasar oleh Direksi sebagai wakil PT dan atau persetujuan korporasi) tetapi juga menyangkut aspek materil (melihat pada apakah kepentingan pribadi Direksi atau Komisaris bertentangan dengan kepentingan/maksud dan tujuan PT). Hal itu

<sup>26</sup>[www.organisasi.org/1970/01/11Rapat\\_umum\\_pemegang\\_saham-pt-yang-ada-di-indonesia-pt-tertutup-terbuka-domestik-asing-perseorangan-dan-publik.htm](http://www.organisasi.org/1970/01/11Rapat_umum_pemegang_saham-pt-yang-ada-di-indonesia-pt-tertutup-terbuka-domestik-asing-perseorangan-dan-publik.htm).Access, 30-07-2015

didasarkan pada kenyataan bahwa PT dapat bertindak bila ada orang pribadi yang menjalankannya, dalam hal ini adalah Direksi sebagai pengurus.<sup>27</sup>

Dalam hal: (i) ternyata Direksi yang mewakili PT adalah sah dari aspek formil dan materil, dan (ii) ternyata keadaan dimana setiap anggota Direksi atau Komisaris berhak menerima fasilitas di atas telah diatur dalam Peraturan Perusahaan PT, serta (iii) ternyata secara entitas PT belum membayar hutang sewa-menyewa tersebut, maka PT lah yang menanggung sepenuhnya hutang sewa-menyewa tersebut terlepas dari persoalan apakah ada atau tidaknya penggantian atau perubahan dalam susunan anggota Direksi atau Komisaris. Sebaliknya, PT tidak bertanggung jawab terhadap tindakan Direksi yang walaupun secara formil atas nama PT namun secara materil ternyata terbukti bertentangan dengan atau diluar kepentingan PT.

Pemegang Saham seharusnya tidak menerima fasilitas yang sama karena dia bukan berfungsi sebagai pengurus (Direksi; pada Pasal 79 UUPT) atau pengawas (Komisaris; pada Pasal 97 UUPT) dari PT tersebut, melainkan sebagai pemegang modal (investor) yang mengharapkan keuntungan/manfaat dari perolehan pembagian dividen.

Bilapun ada transaksi yang demikian melalui PT dan pihak ketiga, maka transaksi tersebut merupakan transaksi hubungan istimewa yang penilaian atas kewajarannya cenderung lebih menjadi perhatian menurut standar akuntansi yang berlaku. Bila PT yang hendak menanggung secara tidak langsung, maka jenis transaksinya pun seharusnya merupakan


<sup>27</sup>[www.organisasi.org/1970/01/11/tanggung\\_jawabpemegang\\_saham\\_perseroan-terbatas-pt-yang-ada-di-indonesia-pt-tertutup-terbuka-domestik-asing-perseorangan-dan-publik.htm](http://www.organisasi.org/1970/01/11/tanggung_jawabpemegang_saham_perseroan-terbatas-pt-yang-ada-di-indonesia-pt-tertutup-terbuka-domestik-asing-perseorangan-dan-publik.htm). Access, 21-07-2015.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pinjaman kepada pemegang saham. Bila itu adalah transaksi material, maka pemegang saham tersebut sehubungan dengan tindakan PT tersebut terhadap pihak ketiga *dapat jugabertanggung jawab* secara pribadi dalam hal tindakan dia terhadap transaksi dimaksud memenuhi salah satu kriteria (ketentuan) dari Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jadi, transaksi yang bukan atas nama PT sudah pasti merupakan tanggungan pribadi masing-masing anggota Direksi atau Komisaris.<sup>28</sup>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>28</sup>[www.organisasi.org/1970/01/11/tanggung jawabpemegang saham perseroan-terbatas-pt-yang-ada-di-indonesia-pt-tertutup-terbuka-domestik-asing-perseorangan-dan-publik.htm](http://www.organisasi.org/1970/01/11/tanggung_jawabpemegang_saham_perseroan-terbatas-pt-yang-ada-di-indonesia-pt-tertutup-terbuka-domestik-asing-perseorangan-dan-publik.htm).Access, 30-07-2015.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.

Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Menangani segala masalah yang terjadi dalam PT tersebut yang menyangkut dalam RUPS yang tidak melakukan prosedur dalam RUPS itu. Baik dalam pemberhentian direksi atau dalam hal melanggar dalam syarat RUPS tersebut.

Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, keputusan untuk

memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS, baik melalui forum RUPS maupun di luar RUPS (sirkuler). Dengan catatan, pemberhentian anggota Direksi dimaksud dengan dicantumkan alasan pemberhentiannya, serta bagi anggota Direksi yang akan diberhentikan diberikan kesempatan untuk membela diri kecuali yang bersangkutan tidak berkeberatan dengan atas pemberhentian tersebut.

Bahwa pemberhentian Direksi hanya melalui surat kuasa dan secara lisan tidak melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jika dilihat dari kedudukan setiap pemegang saham masing-masing juga memiliki kedudukan sebagai Direksi atau Dewan Komisaris. Mekanisme pemberhentian Direksi hanya dilakukan dengan menggunakan surat elektronik oleh Direktur PT.SAM tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham, akibatnya PT.SAM telah menyalahi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ini bentuk penyimpangan Phiedi selaku Direktur PT. SAM yang telah memberhentikan secara tetap atau permanen terhadap Agung Nababan sebagai direktur di PT. SAM.

Terjadi pergantian kepengurusan Direksi sehingga mengalami kemacetan operasional didalam perusahaan PT SAM. Direksi tersebut tidak berwenang dalam melakukan perjanjian, kepada perusahaan lain maka bisa saja pihak lain tersebut tidak memenuhi klausul perjanjian dengan dialih bahwa perjanjian itu merupakan perjanjian yang batal demi hukum karena dibuat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



oleh Direksi yang tidak berwenang. Akan membawa kerugian bagi Perseroan karena tidak tercapainya target atau tujuan yang diinginkan bagi Perseroan melalui perjanjian yang ingin dibuat. Pemberhentian direksi ini sangat beresiko terhadap perusahaan, mengakibatkan timbulnya hak bagi pemegang saham untuk menggugat Direksi secara langsung atas kerugian pribadinya atau atas nama perseroan oleh pemegang saham minoritas terhadap kesalahan atau kelalaiannya yang menimbulkan kerugian bagi perseroan.

Dan dalam mengatasi kendala dari sebuah perusahaan itu adalah kami cukup melihat bidang usaha yang paling dekat korelasinya dengan ide tersebut. Pastikan pula *core business* yang akan kami jalankan tercantum di akta pendirian PT. Pelajari terlebih dahulu bidang usaha yang akan dijalankan. Pastikan apakah ada ketentuan modal minimum untuk menjalankan usaha di bidang tersebut. Kalau tidak ada persyaratan modal minimum, Kami dapat menggunakan ketentuan modal dasar minimum yang ada di UUPT. Kalau kami belum memercayai mitra kami, maka boleh mengajak pasangan kami sebagai pendiri PT. Kalau tidak memiliki perjanjian pemisahan harta sebagaimana disebutkan diatas kami dapat mengajak orang dekat kepercayaan kami dengan memberikan prosentase kepemilikan dengan jumlah yang sangat sedikit. Dapat datang langsung ke PTSP setempat untuk mengetahui persyaratan terkini atau hubungi Easybiz (Jasa Pendirian PT, Badan Usaha, dan Perizinan) untuk memberikan solusi pendirian badan usaha. Apabila ada kendala domisili usaha, kami dapat menggunakan jasa Virtual Office. Kita dapat datang langsung ke PTSP setempat atau instansi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang mengeluarkan perizinan untuk mengetahui persyaratan terkini. Kita dapat lebih mempelajari aturan yang menjadi dasar hukum suatu perizinan.

Adapun tanggung jawab PT.SAM dalam melakukan sebuah kegiatan adalah sebagai berikut: Bertanggung Jawab Pada Korporasi Pada Umumnya, Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Pekerja, Tanggung Jawab *Corporate Crime*, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

## B. Saran

1. Perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih efektif oleh pemerintah guna meminimalisir praktik pelaku usaha pada perseroan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka PT. SAM harus melakukan perbaikan terkait dengan pegasan pembagian kewenangan masing-masing organ Perseroan, sehingga tidak terjadi pemberhentian Direksi tanpa melalui RUPS.

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditia Bakt.Bandung, 2010.

Abdul R. Saliman, Ed Al. *Hukum Bisnis Tentang perusahaan*, Kencana Prenada grup. Jakarta, 2007.

Adib Bahari, *Panduan Mendirikan Perseroan Terbatas*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Andrian Sutedi, *Buku Pintar Perseroan Terbatas*, Raih Asas Sukses, Jakarta 2015.

Bhekti Suryani, *215 Tanya Jawab Perseroan Terbatas*, Laksar Aksara, Jakarta.

Freedy Haris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban pemberitahuan Oleh Direksi*. Bogor Ghalia Indonesia, 2010.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.08.01 Tahun 1996 tentang Tatacara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan Edisi revisi*, Raja Wali Pers, Jakarta, 2014.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, Juni 2009.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum ; Pendekatan Kontemporer*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Rachmadi Usman, *Dimensi Perusahaan PT*, PT Alumni, Jakarta.

Rachmat Trijono, *Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan*, Papis Sinar Sinanti, Jakarta, 2014.

Rocky Marbun, *Jangan Mau di PHK Begitu Saja*, Trans Median, Jakarta, 2010.

Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik Perseroan terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

**Jurnal hukum**

<https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16055/10601>

**Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Saham.

### Internet

[www.organisasi.org/1970/01/11/jenis-macam-perseroan-terbatas-pt-yang-ada-di-indonesia-pt-tertutup-terbuka-domestik-asing-perseorangan-dan-publik.htm](http://www.organisasi.org/1970/01/11/jenis-macam-perseroan-terbatas-pt-yang-ada-di-indonesia-pt-tertutup-terbuka-domestik-asing-perseorangan-dan-publik.htm). Access, 30-07-2015.

[www.organisasi.org/1970/01/11/Pengertian\\_Perseroan\\_Terbatas\\_menurut\\_para\\_ahli-dan-publik.htm](http://www.organisasi.org/1970/01/11/Pengertian_Perseroan_Terbatas_menurut_para_ahli-dan-publik.htm). Access, 30-07-2015.

[www.organisasi.org/1970/01/11/tanggung\\_jawabperseroan-terbatas-pt-yang-ada-di-indonesia-pt-tertutup-terbuka-domestik-asing-perseorangan-dan-publik.htm](http://www.organisasi.org/1970/01/11/tanggung_jawabperseroan-terbatas-pt-yang-ada-di-indonesia-pt-tertutup-terbuka-domestik-asing-perseorangan-dan-publik.htm). Access, 15-06-2015

[www.organisasi.org/1970/01/11/tanggung\\_jawabperseroan-terbatas-pt-yang-ada-di-indonesia-pt-tertutup-terbuka-domestik-asing-perseorangan-dan-publik.htm](http://www.organisasi.org/1970/01/11/tanggung_jawabperseroan-terbatas-pt-yang-ada-di-indonesia-pt-tertutup-terbuka-domestik-asing-perseorangan-dan-publik.htm). Access, 30-06-2015

[http://pengacara-gabriel.blogspot.com/2010/09/1\\_membedakan\\_saham-saham.html](http://pengacara-gabriel.blogspot.com/2010/09/1_membedakan_saham-saham.html), Access, 30-06-2015.

[www.organisasi.org/1970/01/11/Dasar\\_hukum\\_dan\\_jenis\\_saham\\_PT-yang-ada-di-indonesia-pt-tertutup-terbuka-domestik-asing-perseorangan-dan-publik.htm](http://www.organisasi.org/1970/01/11/Dasar_hukum_dan_jenis_saham_PT-yang-ada-di-indonesia-pt-tertutup-terbuka-domestik-asing-perseorangan-dan-publik.htm). Access, 30-07-2015

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**


Proposal dengan judul "PEMBERHENTIAN DIREKSI TANPA MELALUI RAPAT  
MUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PADA PT SUMBER ANDALAN MANDIRI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS", ditulis oleh saudara :


Nama : SUCI RAHMI PERMATA SARI  
NIM : 11527203034  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Diseminarkan pada :  
Hari / Tanggal : RABU/ 13 MARET 2019  
Narasumber : Hj. NUR'AINI SAHU,SH.,MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Maret 2019  
Narasumber

Kepala Sub. Bagian Akademik

  
**Hj. NUR'AINI SAHU,SH.,MH**  
NIP.19590711 199503 2 001

  
**ASFENDI, S.Ag, M.Si**  
NIP. 1961091819880311002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/5539/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini

menenerangkan bahwa :

Nama : SUCI RAHMI PERMATA SARI  
NIM : 11527203034  
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

**UJIAN KOMPREHENSIF**

**UIN SUSKA RIAU**

Yang diselenggarakan pada tanggal : 30 APRIL 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 26 Juni 2019

Dekan,



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP 195807121986031005

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web.http//fasih.uin-suska.ac.id,E-mail : fsihuinriau@gmail.com

Pekanbaru, 23 April 2019

Hal. cipta milk UIN Suska Riau : U.04/F.I/PP.00.9/3858/2019

Hal. cipta milk UIN Suska Riau : Bahasa

Hal. cipta milk UIN Suska Riau : 1 (Satu) Proposal

Hal. cipta milk UIN Suska Riau : Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SUCI RAHMI PERMATA SARI

NIM : 11527203034

Jurusan : Ilmu Hukum S1

Semester : VIII (Delapan)

Lokasi : PT. Sumber Andalan Mandiri Jl. Willem Iskandar, Blok B

No. 49/50 Medan Indonesia

Termaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberhentian Direksi Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham pada PT. Sumber Andalan Mandiri berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 0054

# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmpstp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



182010

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/22063

TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/FIP/00.9/3858/2019 Tanggal 23 April 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : SUCI RAHMI PERMATA SARI  
NIM / KTP : 11527203034  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jenjang : S1  
Alamat : PEKANBARU  
Judul Penelitian : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN DIREKSI TANPA MELALUI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PADA PT. SUMBER ANDALAN MANDIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS  
Lokasi Penelitian : PT. SUMBER ANDALAN MANDIRI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 24 April 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU



# PT. SUMBER ANDALAN MANDIRI

Jl. William Iskandar , Komp MMTK Blok B No.49 & 50 Medan 20371

Telp. 061-7334518, Faz 061-7334520

Email-sam@ptsam-mdn.com

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, PT. Sumber Andalan Mandiri menerangkan bahwa :

Nama : SUCI RAHMI PERMATA SARI  
 Nim/KTP : 11527203034  
 Konsentrasi : ILMU HUKUM  
 Instansi : UIN SUSKA RIAU

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian pada tanggal 05 Maret s/d 05 Mei 2019 guna penyusunan Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberhentian Direksi Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Pada PT. Sumber Andalan Mandiri Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Pada PT. Sumber Andalan Mandiri ( SAM)

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan untuk penyelesaian Studi Jenjang Program Sarjana di UIN SUSKA RIAU.

Medan, 06 Mei 2019

UIN SUSKA RIAU

PT. Sumber Andalan Mandiri



**SUPRIATNA, SE. AK**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul, "PEMBERHENTIAN DIREKSI TANPA MELALUI RAPAT  
MUNGKIL MENGANG SAHAM (RUPS) PADA PT SUMBER ANDALAN MANDIRI  
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG  
PERKERJAAN TERBATAS" yang ditulis oleh :

: SUCI RAHMI PERMATA SARI  
: 11527203034  
: Ilmu Hukum

Skripsi dimunaqasyahkan pada :

: Hari/ Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020  
: Waktu : 08:00 WIB  
: Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan hukum

Skripsi telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2020  
TIM PENGUJI MUNAQASAH



Mengetahui,  
Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dekan, Dr. Ieri Sunandar, MCL

Direktaris, Ani Alizon, S.L., MH.

Pengaji 1, Syaifinaldi, S.L., MH.

Pengaji 2, Dr. Muhammad Darwis, SH., MH.